



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/FTK/000/039/10/24**

**TENTANG  
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR  
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR DAN PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
SEMESTER GASAL TAHUN AJARAN 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang :
- Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur dalam menyusun tugas akhir, perlu adanya bimbingan yang cermat, terstruktur dan intensif.
  - Bahwa sehubungan itu dipandang perlu mengangkat dan menetapkan dosen-dosen di Fakultas Teknik yang tepat untuk membimbing mahasiswa di Program Studi Arsitektur dan Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik dalam menyusun Tugas Akhir.

- Mengingat :
- 1) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2) Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
  - 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5) Statuta Universitas Budi Luhur. Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Dosen Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur yang nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir pada Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025.

**KEDUA** : Dosen Pembimbing Tugas Akhir dimaksud dalam diktum pertama disyaratkan memiliki jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2) dengan jabatan fungsional Asisten Ahli (AA).

**KETIGA** : Tugas pokok Dosen Pembimbing Tugas Akhir adalah memberikan pertimbangan dan saran substansial, memberikan arahan teknis penulisan dan memberikan persetujuan terhadap tugas akhir yang layak diajukan ke sidang tugas akhir

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Dosen Pembimbing Tugas Akhir bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur melalui Ketua Program Studi.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 3 Oktober 2024

DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
  
Dr. Purji Suryandari, S.T., M.Ars.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
NOMOR : K/UBL/FTK/000/29/10/24**

**FAKULTAS TEKNIK**

**Tahun Ajaran : 2024/2025**

**Semester : Gasal**

DOSEN PEMBIMBING : [ 090064 ] EKA PURWA LAKSANA

Hal. 6

LOKASI KULIAH	BIMBINGAN	No.	N.I.M.	NAMA MAHASISWA	TELEPON		
					RUMAH	KANTOR	HP.
Reguler Petukangan	Materi	1	2352500108	Bastian Bramanjaya			0811940147
	Teknis	1	2352500215	Agung Gumelar Mujianto			087721616980

Ditetapkan di : Jakarta,  
Pada tanggal : 03 Oktober 2024

=====

